



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

**Nurfadhilah Arini**

Analisis Kebijakan Ahli Pertama  
[nurfadhilah.arini@dpr.go.id](mailto:nurfadhilah.arini@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Polemik kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi kembali mencuat. Hal tersebut, salah satunya, dilatarbelakangi oleh dugaan kebocoran data 105 juta pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijual melalui situs *Breached Forum*. Data yang memuat informasi mengenai nomor induk kependudukan (NIK), nama, tempat lahir, tanggal lahir, TPS, dan informasi disabilitas tersebut dijual oleh akun bernama Bjorka. Pihak KPU membantah bahwa data yang bocor dan diperjualbelikan berasal dari KPU. Menurut keterangan Komisioner KPU, Idham Holik, Pusdatin telah melakukan pengecekan dan menegaskan data tersebut bukan berasal dari KPU, meski tidak menampik bahwa situs resmi KPU menjadi sasaran serangan siber.

Dugaan kebocoran data KPU yang terjadi saat ini dan rentetan kasus kebocoran data beberapa tahun belakang memperkuat urgensi terhadap perlindungan data pribadi. Pada konteks pemilu, perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pemilih yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kasus pencatutan nama dan NIK sepihak oleh partai politik (parpol), menjadi salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam tahapan Pemilu 2024. Hal tersebut diduga dilakukan parpol untuk memenuhi syarat keanggotaan calon peserta Pemilu 2024. Pada beberapa kasus, nama yang dicatut secara sepihak oleh parpol bahkan berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kasus ini memunculkan tuntutan terhadap parpol untuk menelusuri sumber data pribadi dari pihak yang namanya dicatut secara sepihak.

Pada konteks penyelenggaraan pemilu, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya berakibat pada pelanggaran terhadap hak atas privasi dan hak atas perlindungan data, namun memberikan efek terhadap proses pemilu dan kualitas demokrasi. Skandal *Cambridge Analytica* pada penyelenggaraan pemilu Amerika Serikat tahun 2016 memperlihatkan bagaimana data pribadi dieksploitasi untuk membentuk profil pemilih, yang dimanfaatkan untuk memanipulasi pemilih melalui pesan atau iklan tertarget. Studi Karunian et.al (2019) juga memperlihatkan keterlibatan *Cambridge Analytica* dalam pemilu presiden tahun 2013 dan 2017 di Kenya yang lanskap politiknya secara historis terpecah belah berdasarkan etnis. Disebutkan bahwa selama periode kampanye, terdapat pesan tertentu yang diterima warga Kenya, termasuk upaya manipulasi pemilih melalui penyebaran informasi bohong dan propaganda yang memecah belah untuk memenangkan salah satu calon. Amerika Serikat (AS) maupun Kenya saat itu tidak memiliki regulasi tentang perlindungan data

yang komprehensif untuk mengatur bagaimana data didapat, diproses, dan disimpan secara kuat terlindungi dari unsur peretasan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi dibutuhkan, bukan hanya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi secara ilegal, namun juga mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berlangsung secara adil, aman, dan transparan.

## Atensi DPR

DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi telah berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi. Perkembangan terakhir, RUU Pelindungan Data Pribadi telah selesai dibahas oleh Komisi I bersama dengan Pemerintah, dan dalam Rapat Kerja Pembahasan RUU Tingkat I seluruh fraksi telah menyetujui RUU tersebut segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Komisi II dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dalam ruang lingkup kepemiluan, dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggara pemilu untuk memastikan data kependudukan pemilih dan partai politik aman dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Komisi II dapat mendorong KPU melakukan audit keamanan siber untuk mengantisipasi serangan peretas. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi II juga dapat berkoordinasi dengan Komisi I untuk menindaklanjuti rencana pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, serta penyelenggara pemilu, agar pembahasan mengenai keamanan data pemilih dapat dilakukan secara sinergis.

## Sumber

detik.com, 12 September 2022;  
*Kompas*, 6 dan 8 September 2022;  
kompas.com, 12 September 2022;  
*Media Indonesia*, 8 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd\_official

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Riyadi Santoso  
Sri Nurhayati Q  
Dian Cahyaningrum  
Venti Eka Satya  
Nidya Waras Sayekti

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

**LAYOUTER**  
Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022